

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sektor pajak didefinisikan sebagai salah satu pendapatan utama suatu negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mengandalkan pajak sebagai pendapatan utama terbesar. Pajak sering dianggap memiliki peranan penting karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan dari pajak memiliki perbandingan yang lebih besar dari penerimaan di luar pajak. (Siregar, 2016)

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	Penerimaan Perpajakan	%	Penerimaan Bukan Pajak	%	Total Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak	%
2017	Rp1.343.529,80	81,19	Rp311.216,30	18,81	Rp1.654.746,10	100,00
2018	Rp1.518.789,80	78,77	Rp409.320,20	21,23	Rp1.928.110,00	100,00
2019	Rp1.546.141,90	79,08	Rp408.994,30	20,92	Rp1.955.136,20	100,00
2020	Rp1.285.136,32	78,89	Rp343.814,21	21,11	Rp1.628.950,53	100,00
2021	Rp1.547.841,10	77,15	Rp458.493,00	22,85	Rp2.006.334,00	100,00

Sumber : www.bps.go.id

Penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019, penerimaan pajak di Indonesia sebesar

Rp1.546.141,90 (dalam milyar rupiah), lalu pada tahun 2020 penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan pandemik Covid-19 yaitu menjadi Rp1.285.136,32 (dalam milyar rupiah) kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2021 yaitu menjadi sebesar Rp1.375.832,70 (dalam milyar rupiah) dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali menjadi sebesar Rp1.510.001,20 (dalam milyar rupiah). Pada tahun 2020, Pajak Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar pada penerimaan pajak yaitu sebesar Rp1.468.920,00 (dalam milyar rupiah), dan Pajak Perdagangan Internasional menyumbang sebesar Rp41.081,20 (dalam milyar rupiah) (Badan Pusat Statistik, 2021)

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak. Pemerintah gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi supaya masyarakat taat dalam membayar pajak. Wajib pajak terutama badan (Perusahaan) memberikan respon yang tidak selalu baik. Pemerintah selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak memiliki perbedaan kepentingan. Pajak bagi negara menjadi salah satu sumber pendapatan untuk memberi biaya tambahan penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi bagi pihak perusahaan, pajak merupakan beban yang juga dianggap akan mengurangi laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jika dilihat dari sisi pelaku bisnis, pajak merupakan suatu pengurang laba bersih perusahaan. Pajak dianggap sebagai beban investasi. Hal tersebut berdampak pada perusahaan yang mencari berbagai cara untuk menekan tingkat beban pajak. Agresivitas pajak merupakan salah satu tindakan manajemen yang direncanakan untuk menghindari pajak perusahaan yang tinggi. (Lanis & Richardson, 2013).

Salah satu wajib pajak perusahaan di Indonesia adalah perusahaan dalam sektor pertambangan. Di Indonesia, ada beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan batu bara terbesar Indonesia, yang diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*, yaitu dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. *The Global Witness Report: Adaro's Overseas Companies Network* mengungkapkan bahwa dari tahun 2009 hingga 2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, berhasil membayar pajak sebesar \$125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan uang dalam jumlah besar melalui suaka pajak, Adaro dapat mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia, yang berarti pengurangan pendapatan pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$14 juta setiap tahun, yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan publik. Laporan keuangan perusahaan yang diteliti menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara-negara dengan pajak rendah seperti Singapura telah meningkat dari rata-rata tahunan sebesar US\$4 juta sebelum tahun 2009 menjadi US\$55 juta dari tahun 2009 hingga 2017. Lebih dari 70% dari batubara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini juga meningkatkan keuntungan mereka di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tarif tahunan rata-rata 10%. Keuntungan dari komisi yang diperoleh dari perdagangan batubara Adaro yang ditambang di

Indonesia harus dikenakan pajak di Indonesia dengan tarif pajak tertinggi 50%. Global Witness meminta Adaro untuk mengomentari kasus ini namun tidak mendapat tanggapan. Pada tahun 2008, Adaro membayar US\$33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia mengenai aktivitas mereka dengan Coaltrade. Sebagian besar keuntungan di Singapura tampaknya telah ditransfer ke luar negeri ke salah satu anak perusahaan Adaro di surga pajak Mauritius, di mana perusahaan tersebut bebas pajak sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga sekarang. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Adaro mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak di Malaysia, Labuan, baru-baru ini dan perusahaan itu telah digunakan untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara Australia. Pada saat Adaro memperluas jaringan korporatnya di luar negeri, mereka dapat memanfaatkan jaminan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik PLTU Batang senilai \$4 miliar, di mana Adaro menjadi mitra dalam usaha patungan proyek tersebut. (Witness, 2019)

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merencanakan pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan sehingga laba bersih yang diperoleh perusahaan meningkat. (Indradi & Sumantri, 2020)

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, namun besarnya keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan mengharuskan perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi kepada negara. (Gulthom, 2021). Perusahaan dengan profitabilitas yang baik dianggap memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Profitabilitas direpresentasikan menggunakan proksi *Return on Assets* (ROA). ROA mampu mencerminkan kemampuan bisnis untuk beroperasi dengan menghasilkan laba. Perusahaan yang mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya dianggap menghasilkan laba, sehingga diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak. (Gulthom, 2021)

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Hal ini menunjukkan jika perusahaan memiliki keuangan yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu mengatasi biaya-biaya yang muncul seperti pajak. (Suyanto & Supramono, 2012). Sebaliknya, perusahaan yang tingkat likuiditasnya rendah memicu perusahaan untuk melanggar peraturan perpajakan sehingga perusahaan dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak dan alasannya adalah perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan atas pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Faktor yang ketiga adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan identitas perusahaan berbasis skala dimana ukuran perusahaan dapat

dikelompokkan dengan berbagai cara, seperti melihat log total aset perusahaan, penjualan perusahaan perusahaan, kapitalisasi pasar perusahaan dan lain-lain. (Leksono dkk., 2019). Ukuran perusahaan dapat mengindikasikan kapasitas dan stabilitas perusahaan untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin diawasi oleh pemerintah dan hal ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu kecenderungan untuk patuh (*compliance*) atau penghindaran pajak yang merupakan kegiatan untuk menghindari pajak (Kurniasih dkk., 2013). Berdasarkan hasil penelitian Tiaras dan Henryanto (2017), ukuran pajak berpengaruh pada perilaku agresivitas pajak dan bersifat positif. Artinya, perusahaan skala besar pasti akan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel dependen dari penelitian sebelumnya, yaitu struktur modal. Lalu perbedaan selanjutnya adalah pada tahun penelitian, dimana penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu Perusahaan Pertambangan Batubara yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.

Pentingnya penelitian ini ada dua, yang pertama karena ada beberapa kasus yang berkaitan dengan agresivitas pajak di Indonesia, contohnya yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Penulis berusaha mengulik motivasi atau alasan perusahaan tersebut dan lainnya yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Alasan kedua adalah pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur modal dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal pajak. Sedangkan faktor eksternal seperti regulasi perpajakan

dan kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
- 2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
- 3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1) Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan di sektor pertambangan batubara yang terdaftar pada BEI. Tujuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah atau sebaliknya.

- 2) Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan di sektor pertambangan batubara yang terdaftar pada BEI. Tujuan ini bertujuan untuk menentukan apakah perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi.
- 3) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan di sektor pertambangan batubara yang terdaftar pada BEI. Tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diinginkan yaitu :

- (1) Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembandingan.
- (2) Sebagai bahan acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi dan juga perpajakan.

- 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- (1) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan dan peraturan agar sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik.

(2) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan gambaran mengenai tindakan agresivitas pajak agar perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak dan terhindar dari sanksi pajak yang akan didapat jika melakukan agresivitas pajak.

(3) Bagi investor

Penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana keadaan perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.

1.5. Batasan Penelitian

- 1) Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu pengamatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan serta satu variabel dependen, yaitu agresivitas pajak.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, maka pembahasan dari penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang diteliti dalam hal ini agresivitas pajak, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori yang melandasi penelitian ini, yaitu teori agensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis yang berdasarkan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan teknik analisis yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode yang sudah ditentukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.